

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK
TASPEN PROTEKSI BEASISWA**

Nama Produk	TASPEN PROTEKSI BEASISWA
Jenis Produk	Dwiguna Kombinasi
Penerbit	PT Asuransi Jiwa Taspen
Deskripsi Produk	<p>Produk Taspen Proteksi Beasiswa diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal menjaga kelangsungan pendidikan putera-puteri mereka. Memberikan proteksi kepada Tertanggung selaku orang tua siswa selama siswa menimba ilmu dan menyediakan dana beasiswa untuk membantu biaya pendidikan siswa.</p> <p>Taspen Proteksi BeaSiswa adalah gabungan dari tabungan, proteksi meninggal dunia dengan manfaat tambahan asuransi akibat kecelakaan diri, cacat tetap total atau asuransi penyakit kritis</p> <p>Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <p>Produk asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p>
Manfaat Produk	<p>Manfaat Asuransi Dasar</p> <p>a. Manfaat Proteksi Meninggal Dunia Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepada ahli waris yang di daftarkan akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan. 2. Kepada anak yang dibeasiswakan akan tetap dibayarkan Dana Siswa dan Dana Mahasiswa sesuai dengan ketentuan. <p>b. Manfaat Tahapan Pendidikan Selama masa tahapan memberikan jaminan yang pasti dalam bentuk penyediaan dana beasiswa secara bertahap dan teratur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SD sebesar 10% UP b. SMP sebesar 20% UP c. SMA sebesar 30% UP d. Kuliah sebesar 50% UP e. Uang Saku sebesar 20% UP Pertahun selama 5 tahun <p>c. Manfaat Pengunduran Diri Apabila Tertanggung mengundurkan diri dari kepesertaan, akan dibayarkan Nilai Tunai yang sudah terbentuk.</p> <p>d. Manfaat Asuransi Tambahan Taspen Proteksi Beasiswa memberikan manfaat asuransi tambahan dengan nilai manfaat asuransi maksimal 100% UP manfaat asuransi meninggal dunia. Berikut ini asuransi tambahan yang diikut sertakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Pembebasan Premi (Waiver of Premium) 2. Asuransi Kecelakaan Diri, 3. Asuransi Kecelakaan Diri dan Cacat Akibat Kecelakaan 4. Asuransi Cacat tetap total
Risiko Produk	<p>1. RISIKO PASAR</p> <p>Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mempengaruhi nilai investasi perusahaan. Sehingga mempengaruhi nilai asset perusahaan. Termasuk pengaruhnya terhadap Risk Based Capital.</p>

	<p>2. RISIKO LIKUIDITAS Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.</p> <p>3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p> <p>4. RISIKO KREDIT Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>5. RISIKO PAJAK Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, tidak dikenakan pajak. Penarikan atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>6. RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (broker), agen penjualan efek, bank kustodi (custodian), manajer investasi (fund manager) dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).</p>
<p>Pengecualian</p>	<p>1. Penanggung tidak akan membayar Uang Pertanggungan bila Tertanggung meninggal diakibatkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> Bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan. Perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan asuransi ini. <p>2. Dalam hal ayat 1 huruf a pasal ini Penanggung hanya berkewajiban membayar Nilai Tunai kepada Penerima Manfaat, sedangkan dalam hal ayat 1 huruf b pasal ini, Penanggung bebas dari kewajibannya dan tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran apapun.</p>
<p>Usia Masuk</p>	<p>Usia masuk Tertanggung sekaligus Pemegang Polis 18 sd 65 Tahun</p>
<p>Masa Asuransi</p>	<p>Masa asuransi adalah Masa Pembayaran Premi + 5 Tahun. Minimum : 10 Tahun Maksimum : 23 tahun atau batas usia mencapai 70 tahun.</p>
<p>Mata Uang</p>	<p>Rupiah (IDR)</p>

Tarif Premi	Biaya asuransi akan ditentukan tergantung besarnya uang pertanggungan, Plan Manfaat, Kelas Risiko, usia Tertanggung, dan jenis kelamin
Cara Pembayaran Premi	Pembayaran premi Sekaligus dan Tahunan
Metode Pembayaran Premi	Tunai, Transfer, Autodebet, Kartu Kredit
Biaya	<p>Tarif premi mengacu kepada table tarif yang ditetapkan Penanggung berdasarkan Usia Tertanggung, Usia Anak, Jenis Kelamin Tertanggung.</p> <p>Premi yang dikenakan peserta adalah tetap selama masa asuransi tidak ada pembebanan biaya tambahan atas produk tersebut.</p>
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran	<p>Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka calon pemegang polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Surat Permohonan Asuransi Jiwa; · Copy Kartu Identitas Tertanggung; · Ilustrasi; dan · Copy Kartu Keluarga <p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</p>
Tata Cara Pembayaran Premi	<p>Sebagaimana tercantum didalam polis asuransi jiwa untuk tata cara pembayaran premi asuransi jiwa adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran Premi pada dasarnya adalah Premi tahunan, dan harus dibayarkan dimuka secara tahunan dan atas persetujuan Penanggung, pembayaran Premi dapat dilakukan secara angsuran yaitu : setengah tahunan, triwulanan atau bulanan. 2. Pembayaran Premi dapat dilakukan di kantor pusat, cabang atau tempat yang ditunjuk oleh Penanggung dan diakui oleh Penanggung apabila telah masuk rekening Penanggung melalui transfer atau cek/ giro. 3. Penanggung dapat membantu pelaksanaan pembayaran Premi melalui cara penagihan Premi yang bersifat pelayanan, namun jika karena suatu sebab apapun sehingga penagihan Premi tidak dilakukan oleh Penanggung, maka hal itu tidak berarti membebaskan kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktunya. 4. Jika terjadi tunggakan atas pembayaran Premi lanjutan, maka Pemegang Polis diberikan masa kekeluasaan / tenggang waktu selama 45 (empat puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Premi dan selama masa itu pertanggungan tetap berlaku.
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim	<p>Sebagaimana tercantum didalam polis asuransi jiwa untuk pembayaran klaim asuransi jiwa diperlukan beberapa dokumen yang dibutuhkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klaim meninggal dunia : <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan ditandatangani b. Polis asli c. Bukti identitas diri Tertanggung d. Copy buku rekening Termaslahat e. Kartu keluarga f. Surat Keterangan Kematian atau penyebab kematian (rekam medis) atas diri Tertanggung dari Instansi yang berwenang atau dokter yang merawat g. Surat Keterangan dari Kepolisian setempat dalam hal meninggalnya tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas h. Surat keterangan dari Kedutaan Besar RI atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal meninggal di Luar Negeri. 2. Klaim Pembatalan Polis :

- a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan benar dan ditandatangani
 - b. Polis asli
 - c. Bukti identitas diri Pemegang Polis
 - d. Copy buku rekening Pemegang Polis
3. Klaim tahapan beasiswa (jika tertanggung telah meninggal) :
- e. Formulir tahapan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
 - f. Bukti identitas diri Termaslahat
 - g. Copy buku rekening Termaslahat
4. Klaim tahapan beasiswa (jika tertanggung belum meninggal) :
- h. Formulir tahapan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani
 - i. Bukti identitas diri Tertanggung & Termaslahat
 - j. Copy buku rekening Tertanggung
5. Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen diatas.

Simulasi



Pusat Pengaduan Layanan & Pusat Informasi

Merupakan sebuah komitmen bagi kami untuk selalu menyediakan pelayanan yang memuaskan dan karena itu kami sangat menghargai masukan dan termasuk pengaduan Anda, jika Anda tidak puas terhadap produk dan layanan dari PT Asuransi Jiwa Taspen, berikut beberapa saluran layanan yang dapat anda gunakan:



PT Asuransi Jiwa Taspen

Menara Taspen lantai 11
 Jl. Jend. Sudirman kav. 2 Jakarta 10220, Indonesia
 Telp: +62 21 – 579 333
 Fax: +62 21 – 579 332 69
 Email: taspenlife@taspenlife.com

 [taspenlife](#)
 [taspenlife](#)
 [taspenlife](#)

PT Asuransi Jiwa Taspen terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.